



Etika Pemimpin Dan Etika Memilih Pemimpin (Studi Pemahaman Masyarakat Desa Pantai Labu Pekan Tentang Hadis Mengenai Etika Pemimpin Dan Etika Memilih Pemimpin)

¹Irma Maulida, ²Muhammad Nuh Siregar
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹irmamaulida2001@gmail.com,

²Siregarnuhmuhamma@gmail.com,

Abstracts: The background to the problem in this research originates from initial research, the researcher found that in Pantai Labu Pekan Village there were problems in the ethics of leaders and how to choose leaders, because what happened was not in accordance with Islamic law. The ethics of selecting leaders in Pantai Labu Pekan Village there were still many people who still accepting bribes while before voting. Meanwhile the author has found a Hadith narrated by al-Hakim which talks about voting and accepting bribes. This research uses qualitative methods with descriptive data analysis, which refers to the contribution of data to efforts to answer the problem formulation and research focus. Data collection techniques include participant observation, structured art interviews, and documentation. The results of the research revealed that there are still many in Pantai Labu Pekan Village who do not understand the Hadith to be associated with the second source of law after al-Quran. And with the research in this village. Hadith that the author carefully has relevance, namely the provision of the community before carrying out their mandate, and before choosing a leader in accordance with Islamic law.

Keywords: *Leadership, ethics, Islamic perspective, clean government*

Pendahuluan

Pada masa Nabi dalam usia 35 tahun, Nabi Muhammad telah memperlihatkan kualitasnya sebagai seorang pemimpin. Ketika itu, kaum Quraisy memperbaiki dinding Ka'bah dan kemudian mereka bertengkar. Masing-masing kabilah merasa lebih berhak meletakkan kembali Hajar al-Aswad pada tempatnya. Akhirnya mereka meminta Nabi Muhammad untuk menyelesaikan persoalan itu.

Nabi Muhammad meletakkan batu itu di atas sehelai kain dan meminta para wakil kabilah memegang ujungnya dan kemudian diambilnya dan diletakkannya pada tempatnya dan mereka pun menerima keputusan itu. Nama Nabi Muhammad pun semakin populer di kalangan penduduk Makkah setelah berhasil mendamaikan para pemuka Quraisy tersebut.

Dari peristiwa di atas dapat diketahui bahwa Nabi Muhammad sebagai seorang al-Amin telah mendapat kepercayaan penuh dari pemimpin Quraisy untuk menyelesaikan persoalan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Modal kepercayaan inilah yang kelak menjadi kunci sukses Nabi Muhammad di dalam mengemban misi kerasulannya.

Menjelang usia 40 tahun, selama satu bulan dalam setiap tahun Nabi Muhammad mengasingkan diri ke Gua Hira' untuk merenungi alam dengan ciptaan-Nya. Istrinya Khadijah memberi dukungan penuh terhadap keinginannya



tersebut. Disediakkannya makanan untuk dibawa suaminya sebagai bekal untuk ke Gua Hira' itu.

Ketika usianya 40 tahun, pada tanggal 17 Ramadhan 611 M, malaikat Jibril mendatangnya untuk menyampaikan wahyu Allah yang pertama surat al-Alaq (ayat 1-5). Secara simbolis Nabi Muhammad telah dilantik sebagai Nabi akhir zaman. Kemudian Nabi Muhammad saw. menceritakan peristiwa yang dialaminya itu kepada istrinya Khadijah. Rasulullah dibawa Khadijah menghadap seorang pendeta Nasrani yang berpengetahuan luas, bernama Waraqah bin Naufal. Setelah Nabi menceritakan pengalamannya itu, Waraqah berkata: *"Inilah malaikat yang diturunkan Allah swt. pada Nabi-nabi sebelumnya"*.

Setelah wahyu pertama itu datang, terputuslah wahyu selama lebih kurang dua tahun, kemudian Jibril datang lagi untuk membawa wahyu yang kedua, surat al-Mudatsir (ayat 1-7). Dengan turunnya wahyu yang kedua itu, maka Nabi sudah mulai wajib menyampaikan dakwah.

Pada hari Juma'at 12 Rabiulawal 13 Kenabian/24 september 622 M, Nabi meninggalkan Quba, di tengah perjalanan di perkampungan Bani Salim, Nabi melaksanakan sholat Jum'at pertama di dalam sejarah Islam. Sesudah melaksanakan Sholat Jum'at, Nabi melanjutkan perjalanan menuju Yatsrib dan disambut oleh Bani Najjar.

Berbeda dengan periode Makkah di mana umat Islam merupakan kelompok minoritas, pada periode Madinah mereka menjadi kelompok mayoritas. Di Makkah Rasulullah hanya sebagai seorang Rasul, tetapi di Madinah beliau selain sebagai seorang Rasul beliau juga diangkat sebagai kepala Negara.

Pada 10 tahun hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad saw. menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Setelah naik haji, Nabi Muhammad menyampaikan sebuah pidato yang disebut Khotbah Wada di Gunung Arafah di Timur Mekah. Lewat pidato ini, Nabi Muhammad berpesan kepada pengikutnya untuk tidak mengikuti aturan adat pra-Islam tertentu. Tak lama setelah itu, Nabi Muhammad mulai menderita sakit yang cukup parah tepatnya pada 29 Shafar tahun 11 Hijriah. Nabi mengalami sakit kepala dan demam tinggi selama beberapa waktu setelah pulang dari naik haji untuk pertama dan terakhirnya. Kondisi ini terus dialami Nabi Muhammad saw. selama kurang lebih 14 hari. Tetapi selama 11 hari berturut-turut, Nabi Muhammad saw. masih menyempatkan diri untuk mengimami shalat berjama'ah. Nabi Muhammad wafat pada hari senin, tanggal 12 Rabiul Awwal 11 H, dalam usia 63 tahun di rumah istrinya 'Aisyah. Kaum muslimin yang diberitahukan atas wafatnya Nabi itu dicekam kebingungan. Tetapi Abu Bakar tampil membacakan ayat al-Qur'an surat Ali 'Imran ayat 144, dan berpidato: "Wahai manusia, barang siapa memuja Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa memuja Allah swt., maka Allah swt. hidup selama-lamanya.

Dari peristiwa di atas dapat disimpulkan bahwa, Nabi Muhammad saw. dilantik Allah swt. sebagai Rasul melalui malaikat Jibril dengan menurunkan surat al-Alaq ayat 1-5 dan diangkat sebagai kepala negara di Madinah oleh penduduk Madinah itu sendiri.



Masalah yang timbul setelah Nabi wafat adalah politik, yaitu mengenai pengganti Nabi sebagai kepala negara dalam kapasitasnya sebagai kepala negara di Madinah, sedangkan kedudukannya sebagai Rasul tidak dapat digantikan oleh siapapun. Sementara Nabi tidak meninggalkan wasiat tentang penunjukan seseorang yang akan menggantikannya sebagai kepala negara sepeninggalnya.

Dalam konteks Indonesia, standart kepemimpinan muncul setelah reformasi orde baru runtuh. Hal ini dikarenakan negara sedang terpuruk akibat serangan pemerintah otoriter dan berbagai krisis politik yang darinya dibutuhkan kualitas integritas dan komitmen untuk bangkit. Ulama sepakat bahwa memilih kepala negara atau pemimpin hukumnya adalah wajib baik itu berdasarkan rasio maupun berdasarkan syariat. Hukum wajib memilih pemimpin di sini adalah wajib kifayah. Artinya jika kewajiban ini sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka kewajiban itu telah gugur bagi semua orang. Menurut Imam Al-Mawardi, jika tidak ada orang yang menjadi pemimpin, maka kewajiban kifayah ini dibebankan kepada dua kelompok, yaitu:

1. Orang-orang yang mempunyai wewenang memilih kepala negara bagi umat islam.
2. Orang-orang yang mempunyai kopetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka untuk memangu jabatan. Maka menurut Imam Al-Mawardi, orang-orang selain dua kelompok di atas sudah terbebas dari kewajiban kifayahnya.

Sebelum pecahnya reformasi di Indonesia, presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Artinya, kedua kelompok yang disebutkan oleh Imam Al-Mawardi itu dapat dikontekskan dengan MPR. Maka sebelum reformasi dan perubahan UUD 1945, MPR lah yang sebenarnya kena kewajiban kifayah, karena memiliki kewenangan untuk memilih presiden.

Pasca amandemen UUD 1945, MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk memilih presiden. presiden dipilih oleh rakyat secara langsung. Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 berbunyi: "Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat." Dari sinilah permasalahan muncul, siapakah yang menyandang kewajiban kifayah memilih pemimpin, jika pemilihannya dilakukan secara langsung oleh rakyat. Paling tidak ada lagi kemungkinan pihak/lembaga yang menaggung kewajiban kifayah tersebut, yaitu:

1. Kewajiban kifayah ini menjadi kewajiban bersama seluruh rakyat Indonesia, karena pemilihannya langsung oleh rakyat.
2. Kewajiban kifayahnya tetap dipegang oleh MPR, sebab berdasarkan pasal 3 ayat (2) UUD 1945, MPR melantik presiden dan wakil presiden, kemudian berdasarkan pasal 7A, MPR dapat memberhentikan presiden dalam masa jabatannya, serta berdasarkan pasal 8 ayat (3), MPR berkewajiban memilih presiden dan wakil presiden jika secara bersamaan presiden dan wakil presiden berhenti atau turun dari jabatannya di masa jabatannya.
3. Kewajiban kifayah ini berada di tangan partai-partai politik karena berdasarkan pasak 6A ayat (2), calon presiden dan wakil presiden disusun oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu.



Untuk sementara, penulis berpendapat bahwa kewajiban kifayah ini lebih tepatnya berada di tangan partai-partai politik sebab dalam kondisi normal, partai-partai politiklah yang kemudian berkewajiban untuk memilih calon presiden dan wakil presiden. Rakyat hanya akan memilih calon-calon yang sudah dipilih oleh partai-partai politik.

Sedangkan di desa Pantai Labu Pekan etika dalam memilih pemimpin banyak masyarakat yang golput atau tidak ikut memilih pemimpin dan ada juga masyarakat sekitar yang masih menerima sogokan dari calon pemimpin tersebut dan tidak memilih pemimpin sesuai ajaran agama Islam. Sebagaimana halnya Hadis yang diriwayatkan oleh al-Hakim yang membicarakan tentang memilih dan menerima sogokan adalah:

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَعَنَ اللَّهُ الرَّائِيَّ وَالْمُرْتَسِيَّ، وَالرَّائِثُ الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

“Dari tsauban, dari Nabi, Beliau bersabda: Allah melaknat orang yang menyogok, yang disogok, dan yang memfasilitasi (perantara) keduanya”.

Mengacu dari latar belakang yang di uraikan oleh penulis di atas maka penulis bermaksud mengkajinya dalam bentuk penelitian dengan judul “Etika Memilih Pemimpin (Studi Pemahaman Masyarakat Desa Pantai Labu Pekan terhadap Hadis tentang Etika Dalam Memilih Pemimpin).”

Metode Penelitian

Adapun penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian untuk mengkaji kondisi objek alam, dengan peneliti sebagai alat kunci, teknologi pengumpulan data melalui trigulasi, analisis data menggunakan metode induktif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori oleh fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian lapangan. Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif. Berdasarkan fakta yang di temukan, maka dapat menjadi hipotesis atau teori.

Hasil Dan Pembahasan

A. Hadis Pemimpin Yang Memberikan Sogokan

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد
الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال لعن رسول الله
ﷺ الراشي والمرتشي.

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yūnus, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abī Zī’b dari al-Hāris bin ‘Abdurrahman dari Abū Salamah dari ‘Abdullāh bin ‘Amr berkata, Rasūlullāh Ṣaw. melaknat orang yang memberi uang sogokan dan orang yang menerimanya”.

Setelah diteliti alasan masyarakat tidak setuju terhadap pemimpin yang memberikan sogokan berdasarkan Hadis riwayat Abu Daud No. 3580, karena menurut mereka jelas hukumnya haram untuk dilakukan. Peneliti juga menanyakan kepada bapak Jayamin Sinaga, S.Ag. sebagai tokoh agama di Desa Pantai Labu Pekan bagaimana pemahaman beliau tentang Hadis riwayat Abu Daud No. 3580 yang telah peneliti cantumkan pada bab sebelumnya.



Peneliti juga menanyakan apakah hadis yang peneliti cantumkan pada bab sebelumnya sudah sesuai atau belum dengan kejadian yang telah terjadi di Desa Panlai Labu Pekan. Berikut kutipan wawancara dengan bapak Jayamin Sinaga S.Ag sebagai tokoh agama di desa Pantai Labu Pekan;

“....Memang di desa ini saya lihat masih ada calon pemimpin (kepala desa) sebelum dipilih mereka memberikan uang kepada rakyat atau masyarakat dengan tujuan agar bisa dipilih dan ini bertentangan dengan hadis yang penulis buat. Mengapa beliau seperti itu? Karena calon pemimpin yang mencalonkan dirinya masih kurang pemahaman ilmu agama, dan kurang memiliki etika atau moral yang baik. Dan sudah jelas ada Hadis yang mengatakan **كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ**

yang artinya, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Jadi, apapun yang berkaitan dengan kepemimpinan pasti akan diminta pertanggung jawaban oleh Allah. Jadi tekstual dari Hadis ini sudah sesuai dengan ajaran agama kita dan hanya pelaksanaan dilapangan sajalah yang kurang dipraktekkan namun jika ada yang datang untuk memberikan sesuatu kepada kita, terkadang niatnya juga bukan untuk menyogok tetapi untuk menarik simpati dari warganya. Wallahu'alam”.

B. Hadis Pemimpin Yang Adil

حدثنا علي بن المنذر الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر.

“Telah menceritakan kepada kami ‘Alī bin al-Munzīr al-Kūfī ia berkata, telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Fuḍail dari Fuḍail bin Marzūq dari ‘Aṭīyyah dari Abū Sa’īd ia berkata, Rasūlullāh Ṣaw. bersabda, ‘Susungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allāh dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil, sedangkan manusia paling dibenci oleh Allāh dan paling jauh tempat duduknya adalah pemimpin yang zalīm”.

Adapun mengenai pemahaman masyarakat mengenai anjuran untuk menjadi pemimpin yang adil berdasarkan Hadis riwayat At-Tirmizi No. 1329. Peneliti menanyakan bagaimana pemahaman Bapak Samsul Bahri sebagai kepala desa atau sebagai seorang pemimpin yang terpilih di Desa Oantai Labu Pekan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahri sebagai kepala Desa Pantai Labu Pekan:

“...Terdapat sinkronisasi tahun ini dengan tahun politik sehingga masyarakat di sana-sini topik yang dibicarakan setiap hari yaitu tentang politik, kalau kita kaitkan dengan apa yang anda tanyakan tadi itu, ini tentunya sangat bermanfaat sekali, karena mengenai kepemimpinan yang



adil, tentu saja bagi seorang *leader* apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya baik kepada masyarakat maupun kepada dirinya sebagai seorang pemimpin tidak lain adalah agar keadilan itu bisa dijunjung, sehingga secara komprehensif nanti bisa melaksanakan apa yang diamanatkan oleh masyarakat, sehingga dapat terwujud adanya *leader* yang adil yakni mereka yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang yang ada, kaidah-kaidah yang baik sesuai firman Allah SWT dan Hadis serta regulasi yang berjalan saat ini, sehingga manfaatnya benar-benar mengenai masyarakat di *grassroot*".

Peneliti juga menanyakan bagaimana kiat-kiat agar masyarakat tidak salah pilih dalam memilih seorang calon pemimpin. Ujar bapak Kepala Desa:

"....Saya juga tidak menyarankan untuk memilih pemimpin yang seperti saya. Tetapi pilihlah pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab atas apa yang akan di pimpinnya. Untuk itu, memilih calon pemimpin yang adil dan bertanggung jawab yaitu dengan melihat kesehariannya, apa yang dilakukan, apa yang dibicarakan, sehingga ada sinkronisasi baik terhadap apa yang dilakukan maupun terhadap apa yang dibicarakan dan masyarakat juga tidak boleh gegabah dalam memilih pemimpinnya, jangan dilihat dari *cassing* atau kovernya saja tapi yang dilihat secara akhaknya, nilai agamisnya juga dan regulasi pemerintah. Jadi tidak mudah memilih pemimpin, karena hal yang demikian itu menerapkan tanggung jawab dan tanggung jawab jugalah yang akan diminta oleh Allah SWT".

C. Hadis Larangan Golput (Tidak Ikut Dalam Pemilihan)

حدثنا عبید الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد عن زيد بن محمد عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرّة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال إني لم أتك لأجل أتيتك لأحدثك حديثاً سمعت رسول الله ﷺ يقوله سمعت رسول الله ﷺ يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.

"Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullāh bin Mu'āz al-'Anbarī, telah menceritakan kepada kami Ayahku, telah mencerikana kepada kami 'Āṣim yaitu Ibnu Muḥammad dari Nāfi' dia berkata, 'Abdullāh bin 'Umar pernah datang kepada 'Abdullāh bin Muṭī' ketika ia menjabat sebagai penguasa negeri al-Ḥarrāh di zaman kekhalīfahan Yazīd bin Mu'awiyah, 'Abdullāh bin Muṭī' berkata, berilah Abū 'Abdirraḥman bantal, maka Abū 'Abdirraḥman berkata, saya datang kepadamu tidak untuk duduk, saya datang kepadamu untuk menceritakan kepadamu suatu ḥadīṣ yang pernah saya dengar dari Rasūlullāh Ṣaw. saya mendengar Rasūlullāh Ṣaw. bersabda: Barangsiapa melepas tangannya dari ketaatan, maka ia akan menemui Allāh di hari kiamat dalam



keadaan tidak memiliki hujjah, dan barangsiapa mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka ia mati seperti mati jahiliyyah”.

Adapun wawancara dengan salah satu ustadzah di Desa Pantai Labu Pekan yaitu Ustadzah Hafifah Rahmah mengenai pemahaman masyarakat mengenai Hadis larangan golput (tidak ikut dalam pemilihan) berdasarkan Hadis riwayat Muslim No. 1851. Peneliti menanyakan bagaimana pemahaman Ustadzah Hafifah Rahma salah satu warga Desa Pantai Labu Pekan dan dikenal sebagai salah seorang Ustadzah yaitu:

“....Seperti yang peneliti jelaskan dan kita ketahui bahwa Hadis riwayat Muslim sudah jelas Hadis yang shahih sebagaimana dijelaskan bahwa *“Barangsiapa melepas tangannya dari ketaatan, maka ia akan menemui Allah di hari kiamat dalam keadaan tidak memilih hujjah, dan barangsiapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka ia mati seperti mati jahiliyyah”* maksud dari Hadis ini adalah siapa pun umat Muslim wajib hukumnya memilih pemimpin dan barangsiapa yang tidak memilih pemimpin, maka seperti kekacauan tanpa pemimpin karena pemimpin itulah yang akan mengarahkan seseorang menuju kebaikan”.

D. Hadis Memilih Pemimpin Dari Bangsa Quraisy

حدثنا سليمان بن داود حدثنا سكين حدثنا سيار بن سلامة سمع أبا
برزة يرفعه إلى النبي ﷺ قال الأئمة من قريش إذا استرحموا
رحموا وإذا عاهدوا وفوا وإذا حكموا عدلوا فمن لم يفعل ذلك منهم
فعلیه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

“Telah menceritakan kepada kami Sulaimān bin Daud, telah menceritakan kepada kami Sukain, telah menceritakan kepada kami Sayyār bin Salamah, telah mendengar dari Abū Barzah menghubungkan ḥadīth kepada Nabī Ṣaw. bahwa beliau bersabda: Pemimpin itu dari bangsa Quraisy, karena apabila mereka dimintakan untuk menyayangi, maka mereka akan menyayangi, apabila mereka mengadakan perjanjian maka mereka akan menepatinya, apabila mereka menetapkan hukum, maka mereka akan berbuat adil. Dan barangsiapa yang tidak melaksanakan hal tersebut di antara mereka, maka baginya akan mendapatkan laknat dari Allāh, malaikat dan manusia seluruhnya”.

Adapun isi dari wawancara mengenai pemahaman masyarakat mengenai Hadis memilih pemimpin dari bangsa Quraisy riwayat Hanbal No. 19777 oleh Bapak Jayamin Sinaga S.Ag sebagai tokoh agama di desa Pantai Labu Pekan. Peneliti menanyakan bagaimana pemahaman beliau mengenai Hadis yang telah peneliti tuliskan sebelumnya. Berikut adalah kutipan dari isi wawancara Bapak Jayamin Sninaga, S.Ag.:

“....Dari Hadis yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa *“Para Imam berasal dari Quraisy.”* Maka, yang dimaksudkan dalam Hadis ini adalah Imam besar yang menjadi penerus umat Islam. Bukan yang menjadi gubernur, menteri atau yang lainnya karena mereka tidak diharuskan dari bangsa Quraisy. Suku Quraisy itu adalah penguasa bangsa Arab pada zaman nabi. Dan untuk memilih pemimpin maka diperlukan



kekuatan untuk mencapai kepentingan umum bangsa dan tidak dimaksudkan untuk mencari berkah dari garis keturunan Quraisy. Dan dalam Hadis ini juga dijelaskan bahwa kaum Quraisy lebih berhak mendapatkan Imamah daripada yang lain karena mereka memiliki syarat-syarat yang terpenuhi dalam dirinya dan bukan berarti kaum Quraisy yang harus di angkat. Akan tetapi, jika yang diangkat orang yang memenuhi syarat, sedangkan dia bukan dari bangsa Quraisy, maka tidak ada yang bisa mengatakan bahwa Imamahnya tidak sah melainkan seorang muslim menaati peraturan dan perintah Allah”.

Kesimpulan

Setelah melalui pemaparan dan kajian yang terkait dengan kepemimpinan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hadis tentang etika pemimpin yang terangkum dalam riwayat Sunan Abi Daud No. 3580, dan at-Tirmidzi No. 1329 kedua Hadis ini telah menceritakan bagaimana etika pemimpin dalam perspektif Hadis dan dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam menjalankan amanah yang telah di dapatkan
2. Hadis tentang etika memilih pemimpin yang terangkum dalam riwayat Muslim No. 19777 kedua Hadis ini telah menceritakan bagaimana etika dalam memilih pemimpin dalam perspektif Hadis dan dapat dijadikan Landasan Hukum Dalam Memilih Pemimpin.
3. Pemahaman warga Desa Pantai Labu Pekan terhadap keempat Hadis yang membahas tentang Etika Pemimpin dan Etika Memilih Pemimpin jika dikaitkan dengan kegiatan yang akan datang yaitu tahun politik, maka dari itu Hadis ini mempunyai relevansi. Yaitu adanya bekal terhadap masyarakat sebelum menjalani amanah dan sebelum memilih pemimpin yang akan dipilihnya dan memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa esensi dari jabatan pemimpin merupakan amanah dari Allah SWT. yang harus dipertanggung jawabkan.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman al-Mubārakfūrī, *Tuḥfatul Aḥwāzī bi Syarḥ Jāmī’ al-Tirmizī*, (Beirut: Dar al-Kutb al-’Ilmiyyah, t.t), juz IV.
- Abdussamad, Zuchri. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: CV. Syakir Media Press.
- Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwainī Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, bab ‘*al-Taglīz fī al-Ḥaif al-Rusywah*’, No. 2313, (Mesir: Dār Iḥyā’ al-‘Arabiyyah, t.t), juz II.
- Abū al-Ḥasan Nūr al-Dīn al-Mulā al-Harawī al-Qārī, *Mirqāt al-Mafātīḥ Syarḥ Misykāt al-Maṣābīḥ*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), juz VI.
- Abū Daud Sulaimān bin al-‘Asy’ās bin Ishāq bin Basyīr bin Syaddād bin ‘Amr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Daud*, bab ‘*Fī Karahiyyah al-Rusywah*’, No. 3580, (Beirut: al-Maktabah al-‘Iṣriyyah, t.t), juz III.
- Abū Sulaimān Ḥamad bin Muḥammad bin Ibrāhīm bin al-Khaṭṭāb al-Bustī al-Ma’rūf bi al-Khaṭṭābī, *Ma’ālim al-Sunan*, (Suriyā: al-Maṭba’ah al-‘Ilmiyyah, 1932), juz IV.



- Abū Zakariyā Muḥyiddīn Yahya bin Syaraf al-Nawawī, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, (Beirut: Dar Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, t.t), juz XII. adz-Dzahabi, Imam. (2017). *Siyar A'lam wa an-Nubala, Terjemah Al-Misbah*. Jakarta: Pustaka Azam.
- Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, bab 'Abū Sa'īd al-Khudrī', No. 11174, (t.t.p: Mu'assasah al-Risālah, 2001), juz XVII.
- A. J. Wensinck, et.al., *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīṣ*, terj. Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, (Leiden: Maktabah Brill, 1936), juz II.
- 'Alawī bin 'Abd al-Qādir al-Saqqāf, al-Durār al-Saniyyah, <https://dorar.net/hadith/sharh/120662>.
- Al-Hakim. (1990). *al-Mustadrak 'Ala as-saḥīhin*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ariansyah. (2023). "Geografis dan Demografis". *Hasil Wawancara Pribadi: 18 Maret 2023, Pantai Labu Pekan*.
- Al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, bab 'Ma Ja'a fī Imām al-'Ādil', No. 1329, juz III.
- Bahri, Samsul. "Pemahaman Masyarakat Desa Pantai Labu Pekan Tentang Hadis Etika Pemimpin dan Etika Memilih Pemimpin". *Hasil Wawancara Pribadi: 14 Agustus 2023, Pantai Labu Pekan*.
- Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Syarḥ Sunan Ibnu Mājah*, (Karachi: Qadīmī Kutb Khānah, t.t).
- Muḥammad bin 'Īsa bin Sūrah bin Mūsa bin al-Daḥḥāk Abū 'Īsa al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, bab 'ma jā'a fī al-Rāsyī wa al-Murtasyī fī al-Ḥukmi, No. 1337, (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975), juz III.
- Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, bab 'Wujūbu Mulājimah', No.1851, (Kairo: 'Īsa al-Bābī al-Ḥalabī, 1955), juz III.
- Nasution, Syamruddin. (2013). *Sejarah Peradaban Islam*. Riau: Yayasan Pusaka Riau.
- Rahma, Hafifah. "Pemahaman Masyarakat Desa Pantai Labu Pekan Tentang Hadis Etika Pemimpin dan Etika Memilih Pemimpin". *Hasil Wawancara Pribadi: 13 Agustus 2023, Pantai Labu Pekan*.
- Ranchman, Muhammad Iqbal, Ahmad Sadzali, saufa Ata Taqiyya. (2018). *Pengangkatan Kepala Negara*. Yogyakarta: PSHI.
- Saparuddin. (2023). "Pemahaman Masyarakat Desa Pantai Labu Pekan Tentang Hadis Etika Pemimpin dan Etika Memilih Pemimpin". *Hasil Wawancara Pribadi: 27 Juli 2023, Pantai Labu Pekan*.
- Sinaga, Jayamin. (2023). "Pemahaman Masyarakat Desa Pantai Labu Pekan Tentang Hadis Etika Pemimpin dan Etika Memilih Pemimpin". *Hasil Wawancara Pribadi: 19 Juli 2023, Pantai Labu Pekan*.
- Shafwan, Muhammad Hanbal. (2020). *Studi Ilmu Hadis*. Malang: CV. Pustaka Learning Center.
- Sulaimān bin Aḥmad bin Ayyūb Abū al-Qāsim al-Ṭabrānī, *al-Mu'jam al-Kabīr li al-Ṭabrānī*, bab 'Abdullāh bin 'Amr bin al-Āṣ', No. 14201, (Mesir: Dār Iḥyā' al-'Arabīyyah, t.t), juz XVII, h. 383.
- Syafie, Inu Kencana. (1992). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Eresco.
- Rifa'i, Muhammad, dan Rahmat Hidayat. (2018). *Etika Manajemen Perspektif Islam*. Medan: LPPPI.
- WS, Indrawan. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jombang: LINTAS MEDIA.